



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI SAPUTRA BIN SISWANTO**
2. Tempat lahir : Way Areng
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW 016/008 Desa Way Areng,
Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dwi Saputra Bin Siswanto ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Dwi Saputra Bin Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*." sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan Nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama PORWATI
 - 1 (satu) satu buah rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-2074495 atas nama PURWATI

Dikembalikan kepada Saksi Purwati Binti Muhammad Toha

- 1 (satu) buah flasshdisk merk V-GEN warna merah yang berisikan foto-foto tangkap layer/screenshot percakapan antara Saksi korban a.n Mega Putriani dengan Tersangka a.n DWI SAPUTRA (terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO, pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada awalnya sekira awal tahun 2019 Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO berkenalan dan berkomunikasi dengan Saksi Mega Putriani Binti Jumani yang pada saat itu bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Taiwan, kemudian pada 2020 Terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Mega Putriani Binti Jumani yang dalam hal ini Terdakwa menggunakan tipu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihatnya sehingga berkata kepada Saksi Mega Putriani Binti Jumani akan melakukan pernikahan setelah Saksi Mega Putriani Binti Jumani pulang kerumahnya yang beralamatkan di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;

2) Bahwa kemudian pada saat menjalin hubungan Pacaran Tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang dengan rangkaian kebohongan kepada Saksi Mega Putriani Binti Jumani dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara Terdakwa mengatakan akan membeli secara bertahap guna kepentingan pembelian Tanah, Rumah Sawa, Ruko, dan Kambing untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Mega Putriani Binti Jumani pada saat Saksi Mega Putriani Binti Jumani pulang ke Indonesia dan menikah dengan Terdakwa;

3) Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam menjalankan tipu muslihatnya tersebut dengan cara Terdakwa meminta sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi Mega Putriani Binti Jumani dengan cara Transfer ke Nomer Rekening Yang dikehendaki Terdakwa milik Ibu Terdakwa yang bernama Saksi Purwari Binti H.Muhammad Toha dengan nomor rekening sebagai berikut :

- Bank BRI No. Rekening 5710-01-02-024615-53-6 a.n Porwati
- Bank Mandiri No. Rekening 1140020744952 a.n Purwati

4) Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi Mega Putriani Binti Jumani telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Transfer dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH	KET.SAKSI KORBAN MEGA PUTRIANI	KET. TERDAKWA	KET. TERDAKWA
1.	17-02- 2021	Rp. 7.000.000, 00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelian tanah, namun tidak dibelian dan uangnya digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					untuk kebutuhan sehari-hari.
2.	17-02-2021	Rp. 7.500.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan tanah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
3.	01-06-2021	Rp. 9.192.750,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan tanah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
4.	03-06-2021	Rp. 5.000.000,00,-	Benar saya kirim (tidak memiliki bukti)	Saya lupa	-
5.	01-07-2021	Rp. 10.322.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan sawah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
6.	01-07-2021	Rp. 962.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan sawah, namun

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



					tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
7.	01-08-2022	Rp. 8.004.645,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan rumah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
8.	15-10-2022	Rp. 5.302.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan rumah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
9.	30-10-2022	Rp. 9.592.880,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan rumah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
10.	06-12-2022	Rp. 4.048.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan kambing,



					namun tidak dibelian dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
11.	06-12- 2022	Rp. 9.614.000, 00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk pelunasan pembayaran bangunan ruko serta dibelian Spion dan AC mobil, namun tidak saya belikan ruko dan hanya saya belikan Spion dan AC mobil serta sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
12.	15-12- 2022	Rp. 10.108.20 0,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk pelunasan pembayaran bangunan ruko serta dibelian Spion dan AC mobil, namun tidak saya



					belikan ruko dan hanya saya belikan Spion dan AC mobil serta sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
13.	14-02-2023	Rp. 9.949.640,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan bangunan ruko, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
14.	14-02-2023	Rp. 5.000.000,00,-	Benar saya kirim (tidak memiliki bukti)	Benar saya terima 15 Juta	Untuk dibelikan bangunan ruko, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
JUMLAH		Rp. 101.596.115,00,-	BENAR	BENAR	

5) Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 setelah Saksi Mega Putriani Binti Jumani pulang dari Indonesia, Saksi Mega Putriani Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumani bertemu dengan Terdakwa Dwi Saputra menanyakan keberadaan aset berupa Tanah, Rumah Sawa, Ruko, dan Kambing yang telah di beli oleh Saksi Mega Putriani Binti Jumani, kemudian Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO mengakui bahwa semua asset-aset tersebut tidak ada dan tidak dilakukan pembelian sesuai dengan permintaan Saksi Mega Putriani Binti Jumani dengan total uang Rp. 101.596.115,00,- (seratus satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), kemudian Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO mengakui bahwa semua asset-aset tersebut tidak ada dan tidak dilakukan mengakui uang tersebut digunakan untuk bermain judi, berfoya-foya ditempat hiburan dan untuk kebutuhan sehari-hari;

6) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mega Putriani Binti Jumani mengalami kerugian materiil dengan nilai Rp. 101.596.115,00,- (seratus satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima belas rupiah),

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO, pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

1) Bahwa pada awalnya sekira awal tahun 2019 Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO berkenalan dan berkomunikasi dengan Saksi Mega Putriani Binti Jumani yang pada saat itu bekerja sebagai Pekerja

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Migran Indonesia di negara Taiwan, kemudian pada 2020 Terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Mega Putriani Binti Jumani yang dalam hal ini Terdakwa menggunakan tipu muslihatnya sehingga berkata kepada Saksi Mega Putriani Binti Jumani akan melakukan pernikahan setelah Saksi Mega Putriani Binti Jumani pulang kerumahnya yang beralamatkan di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;

2) Bahwa kemudian pada saat menjalin hubungan Pacaran Tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang dengan rangkaian kebohongan kepada Saksi Mega Putriani Binti Jumani dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara Terdakwa mengatakan akan membeli secara bertahap guna kepentingan pembelian Tanah, Rumah Sawa, Ruko, dan Kambing untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Mega Putriani Binti Jumani pada saat Saksi Mega Putriani Binti Jumani pulang ke Indonesia dan menikah dengan Terdakwa;

3) Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam menjalankan tipu muslihatnya tersebut dengan cara Terdakwa meminta sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi Mega Putriani Binti Jumani dengan cara Transfer ke Nomer Rekening Yang dikehendaki Terdakwa milik Ibu Terdakwa yang bernama Saksi Purwari Binti H.Muhammad Toha dengan nomor rekening sebagai berikut :

- Bank BRI No. Rekening 5710-01-02-024615-53-6 a.n Porwati
- Bank Mandiri No. Rekening 1140020744952 a.n Purwati

4) Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi Mega Putriani Binti Jumani telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Transfer dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	KET.SAKSI KORBAN MEGA PUTRIANI	KET. TERDAKWA	KET. TERDAKWA
1.	17-02-2021	Rp. 7.000.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan tanah,



					namun tidak dibelian dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2.	17-02- 2021	Rp. 7.500.000, 00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelian tanah, namun tidak dibelian dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
3.	01-06- 2021	Rp. 9.192.750, 00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelian tanah, namun tidak dibelian dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
4.	03-06- 2021	Rp. 5.000.000, 00,-	Benar saya kirim (tidak memiliki bukti)	Saya lupa	-
5.	01-07- 2021	Rp. 10.322.00 0,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelian sawah, namun tidak dibelian dan



					uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
6.	01-07-2021	Rp. 962.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan sawah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
7.	01-08-2022	Rp. 8.004.645,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan rumah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
8.	15-10-2022	Rp. 5.302.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan rumah, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
9.	30-10-	Rp.	Benar saya kirim	Benar saya	Untuk



	2022	9.592.880,00,-	(bukti terlampir)	terima	dibelian rumah, namun tidak dibelian dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
10.	06-12-2022	Rp. 4.048.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelian kambing, namun tidak dibelian dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
11.	06-12-2022	Rp. 9.614.000,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk pelunasan pembayaran bangunan ruko serta dibelian Spion dan AC mobil, namun tidak saya belikan ruko dan hanya saya belikan Spion dan AC mobil serta sisanya digunakan



					untuk kebutuhan sehari-hari.
12.	15-12-2022	Rp. 10.108.200,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk pelunasan pembayaran bangunan ruko serta dibelikan Spion dan AC mobil, namun tidak saya belikan ruko dan hanya saya belikan Spion dan AC mobil serta sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
13.	14-02-2023	Rp. 9.949.640,00,-	Benar saya kirim (bukti terlampir)	Benar saya terima	Untuk dibelikan bangunan ruko, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
14.	14-02-2023	Rp. 5.000.000,00,-	Benar saya kirim (tidak memiliki bukti)	Benar saya terima 15 Juta	Untuk dibelikan bangunan



					ruko, namun tidak dibelikan dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
JUMLAH	Rp.	101.596.115,00,-	BENAR	BENAR	

5) Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 setelah Saksi Mega Putriani Binti Jumani pulang dari Indonesia, Saksi Mega Putriani Binti Jumani bertemu dengan Terdakwa Dwi Saputra menanyakan keberadaan aset berupa Tanah, Rumah Sawa, Ruko, dan Kambing yang telah di beli oleh Saksi Mega Putriani Binti Jumani, kemudian Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO mengakui bahwa semua asset-aset tersebut tidak ada dan tidak dilakukan pembelian sesuai dengan permintaan Saksi Mega Putriani Binti Jumani dengan total uang Rp. 101.596.115,00,- (seratus satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), kemudian Terdakwa DWI SAPUTRA BIN SISWANTO mengakui bahwa semua asset-aset tersebut tidak ada dan tidak dilakukan mengakui uang tersebut digunakan untuk bermain judi, berfoya-foya ditempat hiburan dan untuk kebutuhan sehari-hari;

6) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mega Putriani Binti Jumani mengalami kerugian materiil dengan nilai Rp. 101.596.115,00,- (seratus satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima belas rupiah),

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mega Putriani Binti Jumani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 ketika Saksi telah pulang dari Taiwan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan tanah, rumah, sawah, dan kambing sebagaimana yang Terdakwa janjikan sebelumnya bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi akan dibelikan aset-aset tersebut tetapi ternyata tidak ada dan Terdakwa tidak dapat pula mengembalikan uang yang telah Saksi kirimkan selama bekerja di Taiwan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya adalah berpacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa pada saat berpacaran tersebut Saksi berada di Taiwan untuk bekerja;
- Bahwa selama pacaran Saksi hampir setiap bulannya mengirimkan uang kepada Terdakwa yang tujuan awalnya untuk membelikan pakaian Terdakwa dan ibunya yang bernama saksi Purwati, awalnya uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI dengan nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama Porwati;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi lebih baik uang hasil kerja Saksi di Taiwan digunakan untuk membeli tanah agar dapat digunakan setelah Terdakwa dan Saksi menikah, kemudian terdakwa menawarkan beberapa tanah yang akan dibeli, diantaranya yaitu tanah milik sdr. Ratno yang berlokasi di Gedung Besar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi hanya membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena atas pengakuan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh juta rupiah), tanah milik sdr. Wawan yang berada di dekat tanah sebelumnya seluas $\frac{1}{4}$ hektar dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah Saksi melunasi pembayaran kedua tanah tersebut Saksi menanyakan dokumen kepemilikan atas tanah tersebut dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "sertifikatnya masih diuruh untuk balik nama, kamu sabar ya";

- Bahwa Terdakwa setelahnya menawarkan lagi sebidang tanah dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa beberapa kali menawarkan kembali beberapa aset untuk dibeli oleh saksi. Aset yang disetujui oleh Saksi untuk dibeli adalah tanah berikut bangunan yang ditawarkan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 seluas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa juga mengirimkan foto tanah yang dimaksud sehingga Saksi percaya, 13 (tiga belas) ekor kambing yang dibeli dari sdr. Bayu warga Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebuah bangunan ruko seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi atas keterangan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi hanya membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang atas keterangan Terdakwa akan digunakan untuk membuka konter HP yang akan dikelola oleh kakaknya;

- Bahwa Saksi mengirimkan keseluruhan uang untuk pembayaran aset-aset yang ditawarkan oleh Terdakwa secara bertahap sampai dengan lunas kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri dengan nomor rekening 1140020744952 atas nama Purwati (ibu Terdakwa);

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan menanyakan kepada terdakwa terkait aset-aset yang telah dibeli sebelumnya tetapi Terdakwa selalu menghindar, awalnya Terdakwa mengatakan akan diperlihatkan setelah Terdakwa pulang dari Medan, lalu setelah Terdakwa pulang dari Medan Saksi menanyakan kembali dan Terdakwa menjawab akan memperlihatkannya setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, kemudian karena Saksi terus mendesak Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui aset-aset berupa tanah, rumah dan kambing tersebut tidak ada dan uangnya habis untuk bermain judi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah dikirimkannya sekaligus, sampai dilakukan mediasi yang melibatkan keluarga Sasi dan Terdakwa serta pamong Desa tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi seluruhnya adalah Rp595.113.964,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
2. Pepi Diana Sari Binti Jumani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi mengetahui uang yang dikirimkan oleh saksi Mega kepada Terdakwa yang tujuannya untuk membeli aset berupa tanah, rumah dan kambing tidak dibelikan oleh Terdakwa sehingga tanah, rumah dan kambing tersebut tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan saksi Mega dengan Terdakwa sebelumnya adalah berpacaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui saksi Mega mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membeli aset yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dimulai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mana pada saat itu saksi Mega masih berada di Taiwan;
 - Bahwa cara Terdakwa untuk membuat saksi Mega percaya dan mengirimkan uangnya adalah dengan meyakinkan saksi Mega mereka akan melaksanakan pernikahan dan aset yang dibeli tersebut akan digunakan setelah mereka menikah, sebagaimana saksi Mega bercerita kepada Saksi dan menyatakan saksi Mega telah mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membeli aset berupa tanah, rumah, dan lainnya, kemudian Saksi mengatakan "sampean yakin kalo emang mau ngirim, karena itu butuh uang banyak?" lalu saksi Mega menjawab "iya, karena kan niatnya dia baik mau menikahi saya";
 - Bahwa setelah saksi Mega pulang dan mengetahui ternyata uang yang dikirimkan olehnya kepada Terdakwa tidak ada dan tidak pula

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelian rumah, tanah, dan kambing sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, Saksi menemani saksi Mega untuk mendatangi rumah Terdakwa meminta pertanggungjawabannya tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah dikirim oleh saksi Mega sekaligus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Dewi Sriyani Binti Topan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi Mega sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 telah meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening 1140020744952 atas nama Purwati (ibu Terdakwa);

- Bahwa selama saksi Mega mengirimkan uang tersebut selama bekerja di Taiwan dan tujuannya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah, rumah dan kambing yang nantinya akan digunakan pada saat Terdakwa dan saksi Mega menikah;

- Bahwa intensitas saksi Mega mengirimkan sejumlah uang melalui Saksi cukup sering dengan nominal pengiriman sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi Mega mengirimkan uang dari Taiwan kepada Saksi menggunakan aplikasi INDEX milik Saksi, dengan cara pada aplikasi INDEX tersebut Saksi mengisi nomor rekening tujuan dan mengisi jumlah nominalnya sehingga setelah disetujui akan keluar barcode yang kemudian barcode tersebut dikirimkan kepada saksi Mega yang selanjutnya bisa dibayarkan melalui mini market seven eleven di Taiwan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. Purwati Binti H. Muhammad Toha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 5710-01-02-024615-53-6 a.n Porwati tetapi rekening tersebut sudah tidak aktif, dan Saksi membuat rekening baru dari Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1140020744952 a.n Purwati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan rekening milik Saksi tersebut karena yang menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa, karena terdakwa memiliki aplikasi rekening di handphonenya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan saksi Mega, tetapi Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi Mega dan hanya pernah melihatnya melalui panggilan video;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Mega selalu mengirimkan uang secara rutin kepada Terdakwa melalui rekening milik Saksi dan baru mengetahuinya setelah saksi Mega pulang dari Taiwan dan menagihnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa mendapatkan uang dari Terdakwa tetapi yang Saksi ketahui itu dari hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Mega, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli aset apa pun;
- Bahwa saksi Mega pernah menghubungi Saksi untuk meminta cetakan rekening koran atas rekening milik Saksi dan Saksi meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya cetak rekening koran tersebut;
- Bahwa atas permasalahan tersebut Terdakwa bersama keluarga, saksi Mega bersama keluarga bersama dengan pamong desa pernah mengupayakan mediasi tetapi Terdakwa tidak mampu untuk membayar secara sekaligus dan hanya bisa mencicil sebulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi Mega menolaknya dan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 ketika Saksi Mega telah pulang dari Taiwan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan tanah, rumah, sawah, dan kambing sebagaimana yang Terdakwa janjikan sebelumnya bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi akan dibelikan aset-aset tersebut tetapi ternyata tidak ada dan Terdakwa tidak dapat pula mengembalikan uang yang telah Saksi Mega kirimkan selama bekerja di Taiwan;
- Bahwa hubungan Saksi Mega dengan Terdakwa sebelumnya adalah berpacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa pada saat berpacaran tersebut Saksi Mega berada di Taiwan untuk bekerja;
- Bahwa selama pacaran Saksi Mega pernah mengirimkan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk hadiah ulang tahun Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2020 saksi Mega mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli burung murai. Selain itu juga Terdakwa sering meminta kepada saksi Mega untuk mengirimkan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai ongkos jalan tetapi Terdakwa lupa berapa nominalnya, keseluruhan uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI dengan nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama Porwati;
- Bahwa selanjutnya saksi Mega mengirimkan sejumlah uang dengan tujuan untuk membeli aset berupa tanah, rumah, dan lainnya karena awalnya Terdakwa mengatakan "aku sama kamu itu sudah dewasa, kita itu sama-sama janda dan duda, ayok kita ke jenjang yang lebih serius, nanti kalau kamu pulang kita menikah" oleh karenanya saksi Mega menyetujui;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa menawarkan beberapa tanah yang akan dibeli, diantaranya yaitu tanah milik sdr. Ratno yang berlokasi di Gedung Besar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi hanya membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena atas pengakuan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh juta rupiah), tanah milik sdr. Wawan yang berada di dekat tanah sebelumnya seluas $\frac{1}{4}$ hektar dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi Mega menyetujuinya;
- Bahwa setelah Saksi Mega melunasi pembayaran kedua tanah tersebut Saksi Mega menanyakan dokumen kepemilikan atas tanah tersebut dan Terdakwa menjawab “sertifikatnya masih diurus untuk balik nama, kamu sabar ya”;
- Bahwa Terdakwa setelahnya menawarkan lagi sebidang tanah dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Mega menyetujuinya;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa beberapa kali menawarkan kembali beberapa aset untuk dibeli oleh saksi Mega. Aset yang disetujui oleh Saksi Mega untuk dibeli adalah tanah berikut bangunan yang ditawarkan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 seluas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa juga mengirimkan foto tanah yang sebenarnya Terdakwa ambil di pinggir jalan tanpa mengetahui siapa pemiliknya sehingga Saksi Mega percaya, 13 (tiga belas) ekor kambing yang dibeli dari sdr. Bayu warga Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebuah bangunan ruko seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi atas keterangan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Mega hanya membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang atas keterangan Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk membuka konter HP yang akan dikelola oleh kakaknya;

- Bahwa Saksi Mega mengirimkan keseluruhan uang untuk pembayaran aset-aset yang ditawarkan oleh Terdakwa secara bertahap sampai dengan lunas kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri dengan nomor rekening 1140020744952 atas nama Purwati (ibu Terdakwa);
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi Mega memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan menanyakan kepada terdakwa terkait aset-aset yang telah dibeli sebelumnya tetapi Terdakwa selalu menghindar, awalnya Terdakwa mengatakan akan diperlihatkan setelah Terdakwa pulang dari Medan, lalu setelah Terdakwa pulang dari Medan Saksi Mega menanyakan kembali dan Terdakwa menjawab akan memperlihatkannya setelah Saksi Mega menikah dengan Terdakwa, kemudian karena Saksi Mega terus mendesak Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui aset-aset berupa tanah, rumah dan kambing tersebut tidak ada dan uangnya habis untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi Mega telah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah dikirimkannya sekaligus, sampai dilakukan mediasi yang melibatkan keluarga Saksi Mega dan Terdakwa serta pamong Desa tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya menyanggupi membayarkannya secara menyicil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan tetapi saksi Mega menolaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak membelikan uang yang dikirimkan oleh saksi Mega tersebut karena seluruhnya habis digunakan untuk foya-foya dan berjudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau pun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan Nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama PORWATI;
- 1 (satu) satu buah rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-2074495 atas nama PURWATI;
- 1 (satu) buah flasshdisk merk V-GEN warna merah yang berisikan foto-foto tangkap layer/screenshot percakapan antara Saksi korban a.n Mega Putriani dengan Tersangka a.n DWI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 ketika Saksi Mega telah pulang dari Taiwan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan tanah, rumah, sawah, dan kambing sebagaimana yang Terdakwa janjikan sebelumnya bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi akan dibelikan aset-aset tersebut tetapi ternyata tidak ada dan Terdakwa tidak dapat pula mengembalikan uang yang telah Saksi Mega kirimkan selama bekerja di Taiwan;
2. Bahwa hubungan Saksi Mega dengan Terdakwa sebelumnya adalah berpacaran sejak tahun 2020;
3. Bahwa pada saat berpacaran tersebut Saksi Mega berada di Taiwan untuk bekerja;
4. Bahwa selama pacaran Saksi Mega pernah mengirimkan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk hadiah ulang tahun Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2020 saksi Mega mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli burung murai. Selain itu juga Terdakwa sering meminta kepada saksi Mega untuk mengirimkan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai ongkos jalan tetapi Terdakwa lupa berapa nominalnya, keseluruhan uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI dengan nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama Porwati;
5. Bahwa selanjutnya saksi Mega mengirimkan sejumlah uang dengan tujuan untuk membeli aset berupa tanah, rumah, dan lainnya karena

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya Terdakwa mengatakan “aku sama kamu itu sudah dewasa, kita itu sama-sama janda dan duda, ayok kita ke jenjang yang lebih serius, nanti kalau kamu pulang kita menikah” oleh karenanya saksi Mega menyetujui;

6. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa menawarkan beberapa tanah yang akan dibeli, diantaranya yaitu tanah milik sdr. Ratno yang berlokasi di Gedung Besar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi hanya membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena atas pengakuan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh juta rupiah), tanah milik sdr. Wawan yang berada di dekat tanah sebelumnya seluas $\frac{1}{4}$ hektar dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi Mega menyetujuinya;

7. Bahwa setelah Saksi Mega melunasi pembayaran kedua tanah tersebut Saksi Mega menanyakan dokumen kepemilikan atas tanah tersebut dan Terdakwa menjawab “sertifikatnya masih diuruk untuk balik nama, kamu sabar ya”;

8. Bahwa Terdakwa setelahnya menawarkan lagi sebidang tanah dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Mega menyetujuinya;

9. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa beberapa kali menawarkan kembali beberapa aset untuk dibeli oleh saksi Mega. Aset yang disetujui oleh Saksi Mega untuk dibeli adalah tanah berikut bangunan yang ditawarkan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 seluas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa juga mengirimkan foto tanah yang sebenarnya Terdakwa ambil di pinggir jalan tanpa mengetahui siapa pemiliknya sehingga Saksi Mega percaya, 13 (tiga belas) ekor kambing yang dibeli dari sdr. Bayu warga Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebuah bangunan ruko seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi atas keterangan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Mega hanya membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang atas keterangan Terdakwa akan digunakan untuk membuka konter HP yang akan dikelola oleh kakaknya;

10. Bahwa Saksi Mega mengirimkan keseluruhan uang untuk pembayaran aset-aset yang ditawarkan oleh Terdakwa secara bertahap sampai dengan lunas kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri dengan nomor rekening 1140020744952 atas nama Purwati (ibu Terdakwa);

11. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan keseluruhan jumlah uang yang dikirimkan oleh saksi Mega kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 17 Februari 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

b. Pada tanggal 17 Februari 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

c. Pada tanggal 1 Juni 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.192.750,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

d. Pada tanggal 3 Juni 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

e. Pada tanggal 1 Juli 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.322.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

f. Pada tanggal 1 Juli 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

g. Pada tanggal 1 Agustus 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp8.004.645,00 (delapan juta empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pada tanggal 15 Oktober 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.302.000,00 (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah);

i. Pada tanggal 30 Oktober 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.592.880,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

j. Pada tanggal 6 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.048.000,00 (empat juta empat puluh delapan ribu rupiah);

k. Pada tanggal 6 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.614.000,00 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

l. Pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.108.200,00 (sepuluh juta seratus delapan ribu dua ratus rupiah);

m. Pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.949.640,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

n. Pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

12. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi Mega memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan menanyakan kepada terdakwa terkait aset-aset yang telah dibeli sebelumnya tetapi Terdakwa selalu menghindar, awalnya Terdakwa mengatakan akan diperlihatkan setelah Terdakwa pulang dari Medan, lalu setelah Terdakwa pulang dari Medan Saksi Mega menanyakan kembali dan Terdakwa menjawab akan memperlihatkannya setelah Saksi Mega menikah dengan Terdakwa, kemudian karena Saksi Mega terus mendesak Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui aset-aset berupa tanah, rumah dan kambing tersebut tidak ada dan uangnya habis untuk bermain judi;

13. Bahwa Saksi Mega telah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah dikirimkannya sekaligus, sampai

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi yang melibatkan keluarga Sasi Mega dan Terdakwa serta pamong Desa tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya menyanggupi membayarkannya secara menyicil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan tetapi saksi Mega menolaknya;

14. Bahwa Terdakwa tidak membelikan uang yang dikirimkan oleh saksi Mega tersebut karena seluruhnya habis digunakan untuk foya-foya dan berjudi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Dwi Saputra Bin Siswanto sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Dwi Saputra Bin Siswanto telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur ini, menurut Majelis Hakim perbuatan pelaku tidak perlu semata-mata ditujukan terhadap yang menguntungkan diri sendiri, namun perbuatan pelaku dapat juga memberikan keuntungan bagi orang lain sedangkan secara melawan hukum yaitu selain perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dapat juga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 ketika Saksi Mega telah pulang dari Taiwan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan tanah, rumah, sawah, dan kambing sebagaimana yang Terdakwa janjikan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi akan dibelikan aset-aset tersebut tetapi ternyata tidak ada dan Terdakwa tidak dapat pula mengembalikan uang yang telah Saksi Mega kirimkan selama bekerja di Taiwan;

Menimbang bahwa selama berpacaran Terdakwa Saksi Mega pernah mengirimkan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk hadiah ulang tahun Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2020 saksi Mega mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli burung murai. Selain itu juga Terdakwa sering meminta kepada saksi Mega untuk mengirimkan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai ongkos jalan tetapi Terdakwa lupa berapa nominalnya, keseluruhan uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI dengan nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama Porwati;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mega mengirimkan sejumlah uang dengan tujuan untuk membeli aset berupa tanah, rumah, dan lainnya karena awalnya Terdakwa mengatakan "aku sama kamu itu sudah dewasa, kita itu sama-sama janda dan duda, ayok kita ke jenjang yang lebih serius, nanti kalau kamu pulang kita menikah" oleh karenanya saksi Mega menyetujui serta Terdakwa juga sempat mengirimkan foto sebuah tanah dan rumah kepada saksi Mega yang ternyata itu hanya Terdakwa ambil sembarangan tanpa mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mega menyetujui untuk membeli tanah, rumah, dan aset lainnya pada tahun 2021 Terdakwa menawarkan beberapa tanah yang akan dibeli, diantaranya yaitu tanah milik sdr. Ratno yang berlokasi di Gedung Besar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi hanya membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena atas pengakuan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh juta rupiah), tanah milik sdr. Wawan yang berada di dekat tanah sebelumnya seluas $\frac{1}{4}$ hektar dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi Mega menyetujuinya. Setelah Saksi Mega melunasi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kedua tanah tersebut Saksi Mega menanyakan dokumen kepemilikan atas tanah tersebut dan Terdakwa menjawab “sertifikatnya masih diurus untuk balik nama, kamu sabar ya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelahnya menawarkan lagi sebidang tanah dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Mega menyetujuinya, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa beberapa kali menawarkan kembali beberapa aset untuk dibeli oleh saksi Mega. Aset yang disetujui oleh Saksi Mega untuk dibeli adalah tanah berikut bangunan yang ditawarkan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 seluas $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa juga mengirimkan foto tanah yang dimaksud sehingga Saksi Mega percaya, 13 (tiga belas) ekor kambing yang dibeli dari sdr. Bayu warga Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebuah bangunan ruko seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi atas keterangan Terdakwa akan dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Mega hanya membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang atas keterangan Terdakwa akan digunakan untuk membuka konter HP yang akan dikelola oleh kakaknya;

Menimbang, bahwa Saksi Mega mengirimkan keseluruhan uang untuk pembayaran aset-aset yang ditawarkan oleh Terdakwa secara bertahap sampai dengan lunas kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri dengan nomor rekening 1140020744952 atas nama Purwati (ibu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi Mega kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp101.596.115,00 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh enam seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Februari 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 17 Februari 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada tanggal 1 Juni 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.192.750,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Pada tanggal 3 Juni 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Pada tanggal 1 Juli 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.322.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
- f. Pada tanggal 1 Juli 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 1 Agustus 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp8.004.645,00 (delapan juta empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- h. Pada tanggal 15 Oktober 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.302.000,00 (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 30 Oktober 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.592.880,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- j. Pada tanggal 6 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.048.000,00 (empat juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 6 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.614.000,00 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.108.200,00 (sepuluh juta seratus delapan ribu dua ratus rupiah);
- m. Pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.949.640,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membelikan uang yang dikirimkan oleh saksi Mega tersebut karena seluruhnya habis digunakan untuk foya-foya dan berjudi yang mana majelis Hakim berkesimpulan seluruh uang yang didaoatkan oleh Terdakwa dari saksi Mega tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa untuk meuntungan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Mega baru mengetahui perbuatan Terdakwa pada bulan Juli 2023 ketika Saksi Mega memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan menanyakan kepada terdakwa terkait aset-aset yang telah dibeli sebelumnya tetapi Terdakwa selalu menghindari, awalnya Terdakwa mengatakan akan diperlihatkan setelah Terdakwa pulang dari Medan, lalu setelah Terdakwa pulang dari Medan Saksi Mega menanyakan kembali dan Terdakwa menjawab akan memperlihatkannya setelah Saksi Mega menikah dengan Terdakwa, kemudian karena Saksi Mega terus mendesak Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui aset-aset berupa tanah, rumah dan kambing tersebut tidak ada dan uangnya habis untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Saksi Mega telah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah dikirimkannya sekaligus, sampai dilakukan mediasi yang melibatkan keluarga Saksi Mega dan Terdakwa serta pamong Desa tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya menyanggupi membayarkannya secara menyicil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan tetapi saksi Mega menolaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Mega untuk kepentingan pribadi adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, tidak sesuai dengan peruntukan yang disepakati sebelumnya, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini adalah bertentangan dengan hak dari Saksi Mega selaku pemilik uang;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah dibatasi atas perbuatan-perbuatan yang secara limitatif ditentukan oleh unsur ini dan bersifat alternatif yang artinya tidak harus seluruh perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini harus terpenuhi namun cukup apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terpenuhi maka dapat dikatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “nama palsu” diartikan sebagai nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, dan sesuatu dengan *Hoge Raad* 19 Mei 1922 mengenai nama palsu ini hanya dapat dilakukan oleh seorang pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “martabat palsu” tetap juga hanya dapat dilakukan seorang pribadi namun dalam hal ini dirinya mengaku atau memanfaatkan suatu kedudukan yang sebenarnya dirinya tidak memangku kedudukan yang disebutkan dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “tipu muslihat” diartikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga menjadi palsu dan tujuannya untuk mengelabui orang untuk percaya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “rangkaian kebohongan”, *Hoge Raad* 8 Maret 1926 menyebutkan bahwa disebut suatu rangkaian kebohongan yaitu jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, disebutkan dalam kaidah hukumnya perbuatan “menggerakkan” orang supaya menyerahkan barang, memberikan hutang maupun menghapus piutang, ditujukan kepada orang yang digerakkan agar supaya memberikan barang atau membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa hubungan Saksi Mega dengan Terdakwa sebelumnya adalah berpacaran sejak tahun 2020 dan pada saat berpacaran tersebut Saksi Mega berada di Taiwan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mega mengirimkan sejumlah uang dengan tujuan untuk membeli aset berupa tanah, rumah, dan lainnya karena awalnya Terdakwa mengatakan “aku sama kamu itu sudah dewasa, kita itu sama-sama janda dan duda, ayok kita ke jenjang yang lebih serius, nanti kalau kamu pulang kita menikah” oleh karenanya saksi Mega menyetujui serta Terdakwa juga sempat mengirimkan foto sebuah tanah dan rumah kepada saksi Mega yang ternyata itu hanya Terdakwa ambil sembarangan tanpa mengetahui siapa pemiliknya. Atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menyebabkan saksi Mega percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp101.596.115,00 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh enam seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Februari 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 17 Februari 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 1 Juni 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.192.750,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Pada tanggal 3 Juni 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 1 Juli 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.322.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

f. Pada tanggal 1 Juli 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

g. Pada tanggal 1 Agustus 2021 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp8.004.645,00 (delapan juta empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

h. Pada tanggal 15 Oktober 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.302.000,00 (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah);

i. Pada tanggal 30 Oktober 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.592.880,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

j. Pada tanggal 6 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.048.000,00 (empat juta empat puluh delapan ribu rupiah);

k. Pada tanggal 6 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.614.000,00 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

l. Pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.108.200,00 (sepuluh juta seratus delapan ribu dua ratus rupiah);

m. Pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.949.640,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

n. Pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Mega mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kebohongan yang tidak hanya terjadi satu kali melainkan beberapa kali, yang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga Terdakwa menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah benar Terdakwa akan menggunakan uang yang dikirim oleh saksi Mega untuk membeli aset berupa tanah, rumah dan lainnya untuk digunakan setelah Terdakwa dan saksi Mega menikah, dengan tujuan untuk menggerakkan Saksi Mega untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “rangkaian kebohongan”;

Menimbang, dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidaklah berkaitan dengan pembuktian unsur maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah, Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan Nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama PORWATI
- 1 (satu) satu buah rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-2074495 atas nama PURWATI

Yang telah disita dari saksi Purwati Ninti Hi. Muhammad Toha maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Purwati Ninti Hi. Muhammad Toha

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna merah yang berisikan foto-foto tangkap layer/screenshot percakapan antara Saksi korban a.n Mega Putriani dengan Tersangka a.n DWI SAPUTRA yang telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadapnya haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Mega Putriani Binti Jumani;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi Mega Putriani Binti Jumani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Saputra Bin Siswanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan Nomor rekening 5710-01-024615-53-6 atas nama PORWATI
 - 1 (satu) satu buah rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-2074495 atas nama PURWATI

Dikembalikan kepada saksi Purwati Binti Hi. Muhammad Toha

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna merah yang berisikan foto-foto tangkap layer/screenshot percakapan antara Saksi korban a.n Mega Putriani dengan Tersangka a.n DWI SAPUTRA

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Khoirunnisa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Riham Ilham Nandyasmara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)